**RANCANGAN DRAFT KONSTITUSI**

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

**PEMBUKAAN**

**BAB I**

**BENTUK DAN KEDAULATAN**

Pasal 1

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah wadah formal bagi seluruh aktifitas kemahasiswaan di lingkungan Universitas Komputer Indonesia
2. Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terdiri atas Lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan unit kegiatan mahasiswa, yang tiap-tiap Lembaga tersebut mempunyai aturan sendiri yang diakui dalam Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Kedaulatan Keluarga Mahasiswa berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

**BAB II**

**KONGRES DAN MUSYAWARAH MAHASISWA**

Pasal ? (Ketentuan Umum)

1. Kongres mahasiswa adalah forum pertemuan mahasiswa untuk mencapai mufakat di tingkat universitas.
2. Kongres mahasiswa diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan bantuan dari pihak organisasi kemahasiswaan lainnya jika diperlukan.
3. Kongres mahasiswa terdiri dari pemaparan laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, , serta penetapan Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
4. Kongres mahasiswa diselenggarakan untuk :
5. Melaporkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa;
6. Menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa;
7. Memberikan usul terhadap kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa;
8. Menetapkan Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia;
9. Menetapkan Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia;
10. Menetapkan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia;
11. Kongres mahasiswa Universitas Komputer Indonesia diselenggarakan satu kali dalam satu tahun periode kepengurusan.

Pasal ? (Peserta Kongres)

1. Peserta kongres terdiri dari seluruh mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Peserta kongres terbagi menjadi :
3. Peserta Penuh.
4. Peserta Peninjau.
5. Peserta penuh kongres terdiri dari dua orang delegasi dari setiap himpunan dan unit kegiatan mahasiswa di Universitas Komputer Indonesia.
6. Peserta peninjau kongres terdiri dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, mahasiswa umum, dan undangan yang hadir dan terdaftar di kongres mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Pasal ? (Musyawarah Mahasiswa)

1. Musyawarah mahasiswa merupakan pertemuan mahasiswa di tingkat fakultas dan jurusan yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga kemahasiswaan untuk pembahasan, pengambilan, dan penetapan keputusan.
2. Tata tertib musyawarah diatur sesuai dengan ketentuan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan jurusan masing-masing.

Pasal ? (Peraturan Tambahan)

1. Hal-hal yang belum diatur mengenai kongres mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

**BAB III**

**FORUM MAHASISWA**

Pasal ? (Ketentuan Umum)

1. Forum Mahasiswa merupakan forum tingkat tinggi yang memiliki hak untuk memutuskan sengketa atau permasalahan di tingkat universitas atau antar lembaga kemahasiswaan yang diputuskan secara musyawarah dengan menjunjung tinggi nilai keadilan melalui mekanisme persidangan.
2. Keputusan dari forum mahasiswa bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh elemen kemahasiswaan.

Pasal ? (Pimpinan Tetap)

1. Pimpinan tetap forum mahasiswa terdiri atas tiga orang yang berbentuk presidium;
2. Pimpinan tetap forum mahasiswa merupakan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Pasal ? (Anggota Forma)

1. Anggota Forum Mahasiswa terdiri atas :
2. Ketua Fraksi dari masing-masing Fakultas didalam Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat diwakilkan;
3. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat diwakilkan;
4. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat diwakilkan;
5. Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat diwakilkan;
6. Setiap anggota forum mahasiswa mempunyai hak suara yang sama.
7. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa hak suara anggota forum mahasiswa dapat dicabut dalam waktu yang ditentukan.

Pasal ? (Wewenang Forum Mahasiswa)

1. Forum Mahasiswa memiliki wewenang :
2. Melakukan perubahan terhadap Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia;
3. Membentuk, mengubah, dan mencabut ketetapan forum mahasiswa;

**BAB IV**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**

Pasal ? (Ketentuan Umum)

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan dengan kedaulatan tertinggi di Universitas Komputer Indonesia.
2. Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Pasal ? (Tugas dan Wewenang)

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berwenang untuk menetapkan perubahan atas Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang telah di sepakati melalui sidang Forum Mahasiswa.
2. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa melantik presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
4. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berwenang untuk mengeluarkan ketetapan apabila diperlukan selama sesuai dengan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

**BAB V**

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Pasal ? (Ketentuan Umum)

Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang memiliki kekuasaan legislatif.

Pasal ? (Anggota)

1. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa merupakan utusan dari Himpunan Mahasiswa
2. Syarat – syarat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.

Pasal ? (Wewenang)

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa berwenang untuk membentuk Undang-Undang
2. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar, peraturan-peraturan dalam keluarga mahasiswa, dan kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Dapat mengajukan usul kepada forum mahasiswa untuk dilaksanakannya sidang forum mahasiswa untuk melakukan pemberhentian terhadap Presiden Mahasiswa dan/ atau Wakil Presiden Mahasiswa.
4. Pasal ? (Hak)

Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai hak Angket, Interpelasi, dan Budget

**BAB V**

**KEKUASAAN EKSEKUTIF**

Pasal ? (Ketentuan Umum)

1. Kekuasaan Eksekutif di tingkat Universitas dipegang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa dipegang oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua.

Pasal ? (Hak dan Wewenang)

1. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa.
2. Setiap rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa.
3. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengangkat dan memberhentikan mentri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama satu periode.
5. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak membentuk, merubah, dan menghapuskan kementrian melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang.
6. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dalam mengkritisi kebijakan nasional maupun regional untuk kepentingan masyarakat secara bertanggungjawab.
7. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak merancang dan menjalankan program kerja selama satu periode.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa dapat berkoordinasi antar lembaga di lingkungan Universitas Komputer Indonesia.

Pasal ? (Kewajiban)

1. Badan Eksekutif Mahasiswa melaksanakan/menjalankan pemerintahannya/kepenguruannya/kekuasaan eksekutifnya berdasarkan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam pelaksanaan pemerintahannya/kepengurusannya/ kekuasaan eksekutifnya.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pada kongres mahasiswa.

Pasal ? (Persyaratan Ketua BEM)

1. Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif mahasiswa merupakan mahasiswa aktif Universitas Komputer Indonesia, yang berketuhanan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Syarat-syarat untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia akan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

Pasal ? (Masa Jabatan)

1. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dalam satu periode.
2. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa periode jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal ? (Mekanisme Pemberhentian)

1. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diberhentikan jabatannya melalui sidis apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Usul pemberhentian Ketua atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Forum Mahasiswa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Melaui Sidang Forma bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Melanggar Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Kepada Forum Mahasiswa hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.
4. Forum Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya melalui sidang forma terhadap pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa tersebut paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa diterima oleh Forum Mahasiswa.
5. Apabila Forum Mahasiswa memutuskan bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melanggar Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa dapat meneruskan usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa untuk diadakan Sidang Istimewa.
6. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa wajib menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa apabila dinyatakan bersalah dalam Sidang Forum Mahasiswa paling lama sepuluh hari, termasuk hari libur, sejak Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Menerima Usul tersebut.
7. Keputusan Sidang Istimewa atas usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa harus diambil melalui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir serta dengan mempertimbangkan putusan dari Forum Mahasiswa.

**BAB VI**

**UNIT KEGITAN MAHASISWA**

Pasal ? (Ketentuan Umum)

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah wadah kegiatan dan pengembangan dalam bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan mahasiswa di tingkat universitas yang bertanggungjawab kepada wakil rektor I bidang akademik dan kemahasiswaan.

Pasal ? (Hak)

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia memiliki hak :
2. Menentukan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga secara otonom selama tidak menyimpang dari peraturan di tingkat universitas;
3. Merancang program kerja secara otonom;
4. Mewakili Universitas Komputer Indonesia sesuai bidang kompetensinya;

Pasal ? (Kewajiban)

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia memiliki kewajiban :
2. Melaksanakan dan mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia;
3. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang produktif sesuai dengan bidang kompetensinya;
4. Menjaga nama baik Universitas Komputer Indonesia;

**BAB VII**

**SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

Pasal ? (Ketentuan Umum)

Suksesi lembaga kemahasiswaan adalah proses pemilihan dan pergantian pimpinan lembaga kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.

Pasal ? (Periodesasi)

1. Periodisasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa adalah satu tahun kepengurusan, sejak ditetapkan dalam kongres mahasiswa dan berakhir dalam ketetapan kongres mahasiswa berikutnya.
2. Periodisasi lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing.
3. Periodisasi Himpunan Mahasiswa diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing.
4. Periodisasi Unit Kegiatan Mahasiswa diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing.

Pasal ? (Jenis Suksesi Lembaga)

1. Jenis-jenis suksesi lembaga kemahasiswaan terdiri atas:
2. Pemilihan umum raya;
3. Keterwakilan;
4. Mekanisme internal;
5. Pemilihan umum raya merupakan mekanisme pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap satu tahun sekali.
6. Peserta pemilihan umum raya adalah mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
7. Pemilihan umum raya diselenggarasakan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya yang bersifat sementara, mandiri dan independen.
8. Keterwakilan merupakan mekanisme pemilihan yang dilaksanakan dalam kongres mahasiswa yang diatur dalam tata tertib kongres mahasiswa.
9. Pimpinan lembaga tingkat Fakultas, Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa dipilih melalui Mekanisme internal masing-masing lembaga.

**BAB VIII**

**KEUANGAN DAN HARTA BENDA**

Pasal ? (Sumber Dana dan Asas)

1. Keuangan dan harta benda dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.
2. Keuangan dan harta benda dapat diperoleh dari dana kemahasiswaan, iuran pengurus, sumbangan yang halal, usaha-usaha yang legal, serta usaha lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal ? (Larangan)

1. Seluruh lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom.

Pasal ? (Kewajiban Mengenai Keuangan)

1. Membuat laporan keuangan secara periodik setiap enam bulan sekali.
2. Memberikan laporan keuangan kepada pihak yang terkait
3. Hal-hal mengenai kewajiban keuangan lembaga tingkat jurusan dan fakultas dikembalikan kepada lembaga masing-masing.

Pasal ? (Hak Mengenai Keuangan)

1. Menerima dan mengelola dana yang diperoleh berdasarkan pasal ? ayat 2.
2. Memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan pengeolahan keuangan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kemahasiswaan dan kepanitiaan yang dibentuk.

Pasal ? (Sanksi)

1. Pimpinan lembaga dan pengurus lembaga yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan mengenai keuangan yang mengakibatkan kerugian lembaga harus dikeluarkan dari lembaga bersangkutan secara tidak hormat.
2. Pimpinan lembaga dan pengurus lembaga yang terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan lembaga wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan jumlah nominal yang sama.
3. Apabila yang bersangkutan menolak ayat 1 dan 2 pasal ? maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB IX**

**KEANGGOTAAN**

Pasal ? (Ketentuan Umum)

1. Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terdiri dari anggota biasa dan anggota aktif.
2. Anggota biasa adalah setiap mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang terdaftar aktif secara akademis.
3. Anggota aktif adalah anggota biasa yang terdaftar sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang kepengurusan lembaga kemahasiswaan.

Pasal ? (Hak)

1. Anggota biasa berhak memilih dalam Pemilihan Umum Raya.
2. Anggota aktif berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum raya serta berpartisipasi dalam pengurus lembaga kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.
3. Anggota aktif berhak mendapatkan poin mengenai kemahasiswaan dalam sistem penilaian akademik kemahasiswaan

Pasal ? (Hak Umum)

1. Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas kemahasiswaan.
2. Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berhak mengeluarkan pendapat secara lisan dan atau tulisan.
3. Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keluarga mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
4. Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap anggota keluarga mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan/atau lembaga didalam Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keluarga mahasiswa.

Pasal ? (Kewajiban)

1. Setiap anggota keluarga mahasiswa Universitas Komputer Indonesia wajib menaati dan melaksanakan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan aturan-aturan lain yang berlaku di keluarga mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Setiap anggota keluarga mahasiswa Universitas Komputer Indonesia wajib menjaga nama baik keluarga mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

**BAB X**

**LAMBANG**

Berisi pembahasan tentang identitas Lembaga Kemahasiswaan (IKM/Republik/etc).

**BAB XI**

**HIRARKI HUKUM**

Membahas tentang hirarki hukum

**BAB XII**

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR**

Pasal ? (Mekanisme)

1. Usul perubahan pasa-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Forum Mahasiswa oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Forum Mahasiswa.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya.
3. Untuk merubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar sidang Forum Mahasiswa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Forum Mahasiswa.
4. Usulan perubahan dinyatakan sah apabila disepakati oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Forum Mahasiswa yang hadir.
5. Usulan perubahan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia harus ditetapkan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
6. Usul perubahan Undang-undang Dasar dapat dilakukan sekurang-kurangnya dua tahun setelah ditetapkan.
7. Khusus mengenai bentuk Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

**ATURAN PERALIHAN**

Pasal I

Sejak undang-undang dasar ini disahkan maka ketetapan kongres mahasiswa Universitas Komputer Indonesia nomor 1 sampai nomor 13 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Segala peraturan dan ketetapan yang ada, masih tetap berlaku selama belum ada undang-undang yang baru menurut Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Pasal III

Susunan dan keanggotaan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas periode kepengurusan 2020-2021 tetap berlaku hingga masa kepengurusannya berakhir.

**ATURAN TAMBAHAN**

Pasal I

Ketentuan tentang pembentukan undang-undang selama belum diatur dalam undang-undang berpedoman kepada Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tentang pembentukan Undang-undang.

Pasal II

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi undang-undang tentang peraturan pembentukan perundang-undangan.

**TAFSIRAN/PENJELASAN**